



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

INTRUKSI BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 2 /404.012/IB/2021

TENTANG

PENGGUNAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST* ANTIGEN

BUPATI NGAWI,

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ngawi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

Untuk :

KESATU : Mempergunakan *Rapid Diagnostic Test* Antigen untuk tindakan sebagai berikut:

- a. pelacakan kontak dan *testing* serta penegakan diagnosis;
- b. *skrining* dalam keadaan tertentu (kejadian yang dapat mengakibatkan meluasnya penularan virus COVID-19 secara massif) pada pusat aktivitas masyarakat, seperti: pasar, pabrik, lembaga perbankan, lembaga keuangan non perbankan, perkantoran, sekolah, Kantor Urusan Agama (termasuk calon pengantin, wali nikah, dan saksi nikah yang ber-KTP Ngawi), tempat latihan bela diri dan pusat aktivitas masyarakat atau fasilitas umum lainnya.
- c. kegiatan preventif pada ibu hamil yang bergejala dan kegiatan kuratif pada sasaran ibu bersalin, rujukan dan ibu nifas yang bergejala.

KEDUA : Melakukan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait, dalam penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen.

KETIGA : Melakukan pengadaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Menindaklanjuti hasil *Rapid Diagnostic Test* Antigen secara cepat dengan berpedoman pada prosedur dan protokol kesehatan.

KELIMA : Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO